

# KESIAPAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU DALAM MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Oleh: *Chintya Okta Suherti*

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, SH.,MH

Pembimbing 2 : Ledy Diana,SH.,MH

Alamat: Jalan Letkol Hasan Basri No. 49 Kel. Cintaraja, Kec. Sail  
Pekanbaru - Riau

Email: [chintyaoktasuherti@yahoo.co.id](mailto:chintyaoktasuherti@yahoo.co.id)

## ABSTRACT

*In the midst of tumult of democracy and trade access opening urging the Indonesian government took a bold step by signing international trade agreements both at the bilateral, regional and international levels. As we already know with Indonesia is one of the ten countries included in the ASEAN organization. According to mutual agreement, ASEAN shall establish an ASEAN Community in the late 2015's, which consists of three pillars, one of which is the pillar of the ASEAN Economic Community or. The purpose of the establishment of this AEC is that economic integration in ASEAN member countries in the field of trade liberalization in goods, services, investment, capital and labor flows in the region. To that end, formed the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) in order to create a more liberal investment regime and open. The purpose of this thesis namely; First, to determine the preparation of the Riau provincial government in bringing foreign investors to improve the competitiveness of SMEs in connection with the ASEAN Economic Community; Second, to determine the measures to be taken by the provincial government in connection with the preparation of the SME entrepreneurs increase the ASEAN Economic Community.*

*From the research, there are three main things that can be inferred. First, the government's readiness Provision of Riau in bringing foreign investors to SMEs in connection with the Economic Community (AEC) in 2015 is to implement policies that have been made by the central government are associated with it. Secondly, In welcoming AEC 2015, there are various efforts made the provincial government to SMEs to face the AEC in order not to lose competitiveness with products from other ASEAN member states, among other things by providing loans (bank and non-bank), a grant of equipment to support the products, provide socialization and training to SMEs Riau Province, as well as lift 175 OCFA (Officers Cooperative Field Assistants) in each sub-district / city.*

## PENDAHULUAN

Di tengah gegap gempita demokrasi dan desakan pembukaan akses perdagangan, pemerintah Indonesia mengambil langkah berani dengan menandatangani perjanjian-perjanjian dagang internasional baik di tingkat bilateral, regional maupun internasional. Di tingkat regional, pemerintah Indonesia mengadakan perjanjian untuk membuat suatu organisasi regional yang diberi nama ASEAN.

ASEAN merupakan sebuah bentuk kekuatan di benua Asia karena menjadi salah satu kawasan dengan jumlah potensi pasar terbesar di dunia.<sup>1</sup> Hal ini tentunya menarik minat negara-

negara lain yang ingin mengembangkan potensi kerja sama mereka di wilayah Asia Tenggara. Sebagai organisasi regional, ASEAN membentuk suatu keputusan bersama, seperti yang sedang hangatnya menjadi topik pembicaraan sekarang ini adalah dibentuknya suatu Komunitas ASEAN atau *ASEAN Community* yang mulai akan diberlakukan pada tahun 2015.

*ASEAN Community* ini dibentuk pada tahun 2003 oleh para wakil dari Negara-negara di ASEAN yang melakukan pertemuan pada KTT ASEAN ke-9 di Bali, yang kemudian menghasilkan *Bali Concord II*. Terdapat tiga pilar dalam Komunitas ASEAN ini, yaitu : Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi

---

<sup>1</sup> Serian Wijatno dan Ariawan Gunadi, *Perdagangan Bebas dalam Perspektif Hukum*

---

*Perdagangan Internasional*, Grasindo, Jakarta: 2014, hlm. 9.

ASEAN, dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.<sup>2</sup> Dalam hal ini penulis lebih bertumpu pada Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan suatu pilar yang dapat “bersentuhan langsung” pada masyarakat. Hal ini dikarenakan permasalahan ataupun kebijakan ekonomi tersebut akan berdampak dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang ada disuatu negara. Ketangguhan perekonomian nasional sebagai usaha bersama dan konsolidasi ekonomi pemerintah harus menjadi modal utama untuk menghadapi perekonomian di kawasan Regional maupun Internasional.

Untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi, negara-negara ASEAN sepakat menempatkan investasi sebagai komponen utama dalam pembangunan ekonomi ASEAN, dan menjadikannya sebagai salah satu tujuan pokok ASEAN dalam upaya mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN pada tahun 2015.<sup>3</sup> Maka dari itu, dibentuklah *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) yang ditandatangani pada tanggal 29 Februari 2009 di Cha-am, Thailand. Prinsip utama dalam meningkatkan daya saing ASEAN menarik Penanam Modal Asing (PMA) adalah dengan cara menciptakan iklim investasi yang kondusif di ASEAN. Dengan meningkatnya investasi asing, pembangunan ekonomi ASEAN akan terus meningkat serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN.<sup>4</sup>

Untuk dapat bersaing dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut, Pemerintah Provinsi Riau juga harus dapat berperan aktif dalam menciptakan kebijakan yang harus dibentuk guna mengantisipasi Masyarakat Ekonomi ASEAN akan terjadinya di Provinsi Riau ini. Hal ini dilakukan sebagai suatu bentuk kesiapan dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN yang akan terjadi akhir tahun 2015 nantinya oleh pemerintah Provinsi Riau.

Di Provinsi Riau, terdapat banyak pengusaha di bidang Usaha Mikro Kecil dan

menengah. Ada 525.800 usaha yang bergerak di bidang ini, yang mana terdiri dari usaha mikro sebanyak 369.140, usaha kecil sebanyak 149.533 dan usaha menengah sebanyak 7.127<sup>5</sup>

Dengan jumlah UMKM yang tergolong cukup banyak tersebut, hal ini dapat menjadikan suatu bentuk lahan untuk menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya kepada para pengusaha UMKM yang ada di Provinsi Riau. Untuk itu, dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN ini terdapat suatu keharusan meliberalisasi secara progresif aturan tentang investasi, sehingga mencapai iklim investasi yang bebas dan terbuka.<sup>6</sup> Dan para pelaku UMKM yang ada di Provinsi Riau dapat bersaing dengan lebih agresif terhadap barang-barang asing yang masuk sehubungan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN ini.

### Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kesiapan Pemerintah Provinsi Riau dalam mendatangkan para investor asing untuk meningkatkan daya saing UMKM sehubungan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN?
2. Apakah upaya yang akan dan telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau sehubungan dengan meningkatkan persiapan pengusaha UMKM menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN?

### Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan permasalahan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Provinsi Riau dalam mendatangkan para investor asing untuk meningkatkan daya saing UMKM sehubungan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN;

<sup>2</sup> www.kemenlu.go.id diakses, tanggal, 21 Oktober 2014.

<sup>3</sup> Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Menuju ASEAN Economic Community 2015*, h.v <ditjenkpi.depag.go.id> diakses, tanggal, 08 Oktober 2014.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau, tahun 2012

<sup>6</sup> Ridwan, *Margin Apresiasi Harmonisasi Hukum Indonesia dalam Perspektif Empat Pilar ASEAN Economic Community*, makalah disampaikan pada *Seminar Nasional*, Dosen BKS PTN FH Wilayah Barat, Bengkulu, 10-12 Oktober 2014, hlm. 17.

- b. Untuk mengetahui upaya yang akan dan telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau sehubungan dengan meningkatkan persiapan pengusaha UMKM menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

## 2. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini sangat diharapkan akan dapat bermanfaat dan berguna antara lain:

- a. Sebagai penunjang dalam pembendaharaan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bagi penulis di bidang Hukum Internasional dalam hal perdagangan bebas ASEAN;
- b. Sebagai bahan pedoman serta bahan informasi bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha dari usaha mikro kecil menengah dalam negeri khususnya Provinsi Riau sebagai dampak adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN;
- c. Sebagai bahan referensi bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama;
- d. Untuk menambah referensi kepustakaan bagi pembaca.

## Kerangka Teoritis

### 1. Prinsip *Pacta Sunt Servanda*

*Pacta sunt servanda* adalah pepatah dalam bahasa Romawi yang berarti setiap janji mengikat atau tiap-tiap janji harus ditepati. Dan dijemakan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>7</sup>

Menurut pendapat Anzilotti yang merupakan pelopor prinsip ini, *pacta sunt servanda* merupakan suatu kekuatan mengikat hukum internasional dapat ditelusuri ulang sampai suatu prinsip atau norma tertinggi dan fundamental.<sup>8</sup> Dalam hal pentaatan perjanjian *pacta sunt servanda* (perjanjian harus ditepati) merupakan prinsip yang sangat penting. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh

Anzilotti, prinsip ini sangat fundamental dalam hukum perjanjian internasional dan menjadi norma imperatif dalam praktek perjanjian internasional. Prinsip ini merupakan jawaban mengapa perjanjian internasional itu mempunyai kekuatan mengikat, karena negara-negara harus mentaati suatu perjanjian yang telah dibuatnya.

Menurut *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 perjanjian internasional adalah:

“*treaty means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.*”

(terjemahan bebas)

“Suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam bentuk instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan kepadanya.”

Berdasarkan pengertian tersebut maka unsur ataupun kualifikasi yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian agar dapat dikatakan perjanjian internasional adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Kata sepakat, unsur yang sangat esensial dari suatu perjanjian. Kata sepakat adalah inti dari perjanjian. Tanpa adanya kata sepakat antara para pihak, maka tidak akan ada perjanjian.
- b. Subjek-subjek hukum, dalam hal ini subjek-subjeknya adalah subjek-subjek hukum internasional yang terikat pada perjanjian. Adapun subjek hukum internasional yang dapat melakukan perjanjian internasional adalah: negara, tahta suci vatican, organisasi internasional, kaum billigerensi, dan bangsa yang sedang memperjuangkan haknya.
- c. Berbentuk tertulis, hal ini merupakan perwujudan dari kata sepakat yang otentik dan mengikat para pihak. Kata sepakat itu dirumuskan dalam bahasa dan tulisan yang dipahami dan disepakati oleh para pihak yang bersangkutan.

---

<sup>7</sup> Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitap Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHA, KUHD*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2011, hlm 319

<sup>8</sup> J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, (Terjemahan Sumitro L.S. Danuredjo), Jilid 1, Edisi Kesepuluh, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Jakarta: 1995, hlm. 27.

---

<sup>9</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung: 2002, hlm.14

- d. Obyek tertentu, maksudnya adalah objek atau hal yang diatur di dalamnya. Objek itu sendiri secara langsung menjadi nama dari perjanjian tersebut, misalnya konvensi tentang hukum laut.
- e. Tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional, secara umum setiap perjanjian melahirkan hubungan hukum berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak yang terikat pada perjanjian itu. Sehingga para pihak harus tunduk terhadap peraturan yang mereka buat dan sepakati bersama.

Ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya, perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi:<sup>10</sup>

- a. Perjanjian internasional khusus, yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang berlakunya khusus bagi negara-negara yang terikat di dalamnya tanpa memandang letak geografis dari negara tersebut.
- b. Perjanjian internasional regional atau kawasan, adalah perjanjian internasional yang ruang lingkup berlakunya terbatas pada suatu kawasan tertentu saja.
- c. Perjanjian internasional umum atau *universal*, adalah perjanjian internasional yang substansi dan ruang lingkup berlakunya di seluruh muka bumi ini.

Prinsip *Pacta Sunt Servanda* mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan itikad baik).<sup>11</sup> Dalam pasal 26 Konvensi Wina dirumuskan pengertian *pacta sunt servanda*, bahwa setiap perjanjian mengikat terhadap pihak-pihak pada perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip itikad baik ini tidak hanya berlaku dalam pelaksanaan perjanjian yang bersifat khusus, tetapi juga berlaku terhadap perjanjian internasional yang berlaku umum seperti Piagam PBB.

Dalam hal perjanjian penanaman modal, prinsip ini juga merupakan prinsip yang tidak dapat dipisahkan, karena prinsip ini berkaitan erat dengan janji negara untuk

melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani.<sup>12</sup>

## 2. Teori Integrasi Ekonomi

Organisasi regional dikategorikan sebagai suatu wadah kerjasama ekonomi jika tujuannya sekedar menghimpun negara-negara anggota untuk mengadakan koordinasi dalam suatu kerjasama ekonomi tanpa secara eksplisit mencantumkan perangkat kerjasama untuk mencapai suatu integrasi ekonomi. Sementara itu, integrasi ekonomi bertujuan untuk memadukan pasar dan perekonomian negara-negara anggotanya melalui beberapa tahapan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu struktur organisasi yang bersifat "supranasional", dimana negara-negara anggota bersedia melimpahkan sebagian kedaulatannya, yaitu melalui pengambilan keputusan-keputusan bersama oleh organ pusat yang bersifat mengikat.<sup>13</sup>

Secara teoritis Salvatore (1997) menguraikan integrasi ekonomi menjadi beberapa bentuk:

### a. *Preferential Trade Arrangement/* Pengaturan Perdagangan Preferensial

Hal ini merupakan kebalikan dari prinsip yang memberikan hak yang sama kepada semua pihak. Berdasarkan prinsip ini, suatu negara dapat memberikan suatu perlakuan khusus yang lebih menguntungkan kepada suatu negara lain. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara negara tersebut serta adanya suatu keterkaitan antara para pihak (kesamaan sejarah ataupun kesamaan ekonomi).<sup>14</sup> Misalnya di kawasan regional ASEAN, para negara anggota memiliki kesepakatan tersendiri mengenai tarrif dan nontarrif, serta dibentuknya suatu komunitas ASEAN dengan beberapa bidang tertentu.

### b. *Free Trade Area (FTA)/* Kawasan Perdagangan Bebas

Dua negara atau lebih dikatakan membentuk FTA apabila mereka sepakat

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 48.

<sup>11</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2011, hlm. 16.

<sup>12</sup> Kusnowibowo, *Hukum Investasi Internasional*, Pustaka Reka Cipta, Bandung: 2013, hlm. 110.

<sup>13</sup> Faisal Basri dan Haris Munandar, *Dasar-dasar Ekonomi Inernasional: Pengenalan dan Aplikasi Metode Kuantitatif*, Kencana, Jakarta: 2010, hlm. 210.

<sup>14</sup> Syahmin AK., *Hukum Dagang Internasional (dalam kerangka studi analitis)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 39.

untuk menghilangkan semua kewajiban impor (*import duties*) atau hambatan-hambatan perdagangan (*trade barriers*), baik dalam bentuk tarif (*tariff barriers*) maupun non-tarif (*non-tariff barriers*) terhadap semua barang yang diperdagangkan di antara mereka; sedangkan terhadap negara-negara lain yang bukan anggota masih tetap diperlakukan menurut ketentuan di masing-masing negara.<sup>15</sup>

c. *Customs Union* (CU)/ Persekutuan Pabean

Dua negara atau lebih dikatakan membentuk CU apabila mereka sepakat untuk menghilangkan semua kewajiban impor atau hambatan-hambatan perdagangan dalam bentuk tarif maupun non-tarif terhadap semua barang yang diperdagangkan di antara sesama mereka; sedangkan terhadap negara lain yang bukan anggota diberlakukan penyeragaman ketentuan. Hal ini ditempuh untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya *trade deflection* pada kondisi FTA.<sup>16</sup>

d. *Common Market* (CM)/ Pasar Bersama

Dua negara atau lebih dikatakan membentuk CM jika memenuhi kondisi CU serta mengizinkan adanya perpindahan yang bebas dan seluruh faktor produksi di antara sesama negara anggota.<sup>17</sup>

e. *Economic Union* (EU)/ Uni Ekonomi

Dua negara atau lebih dikatakan membentuk EU jika terpenuhi kondisi CM serta adanya harmonisasi dalam kebijakan-kebijakan makroekonomi nasional di antara sesama negara anggota. Dengan begitu dapat dihindari kebijakan yang saling bertentangan dan kontroversial satu sama lain.<sup>18</sup>

f. *Total Economic Integration* (TEI)/ Integrasi Ekonomi Keseluruhan

Kondisi ini terwujud apabila telah terjadi penyatuan kebijakan makroekonomi maupun sosial dengan kewenangan yang luas dan sangat mengikat.<sup>19</sup>

Secara teoritis, integrasi ekonomi memberikan peluang bagi sebas-bebasnya pergerakan barang dan jasa serta faktor-faktor produksi di antara negara-negara anggota.<sup>20</sup> Terlepas dari banyaknya hambatan baik dari segi tarif maupun non-tarif, integrasi ekonomi tak diragukan lagi akan menghasilkan output yang lebih banyak. Dengan kata lain, integrasi ekonomi akan menyebabkan perekonomian bertumbuh lebih cepat.

### Kerangka Konseptual

1. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang merupakan organisasi kerjasama regional yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand.<sup>21</sup>
2. Komunitas ASEAN atau *ASEAN Community* terdiri dari tiga pilar, yaitu : Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.<sup>22</sup>
3. Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) adalah suatu bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2015.<sup>23</sup>
4. Investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.<sup>24</sup>
5. Investasi Asing adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri.<sup>25</sup>
6. Penanaman Modal Asing adalah Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.<sup>26</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 212

<sup>21</sup> Ditjendkpi.kemendag.go.id diakses, tanggal, 08 Oktober 2014.

<sup>22</sup> www.kemenlu.go.id diakses, tanggal, 21 Oktober 2014.

<sup>23</sup> Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Op.cit.*

<sup>24</sup> Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2008, hlm. 33

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Suparji, *Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Insentif v. Pembatasan*, Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta: 2008, hlm. 20

---

<sup>15</sup> Faisal Basri dan Haris Munandar, *Dasar-dasar Ekonomi Internasional: Pengenalan dan Aplikasi Metode Kuantitatif*, Kencana, Jakarta: 2010, hlm. 211

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;<sup>27</sup>
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;<sup>28</sup>
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>29</sup>

## Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris, dapat berupa penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimana hal ini dilakukan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat, serta penelitian terhadap efektivitas hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian ini mensyaratkan penelitiannya mengetahui ilmu hukum, ilmu sosial dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial.<sup>30</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, yaitu: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Riau; Pengusaha Usaha Mikro

Kecil Menengah ; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan Badan Penanaman Modal.

Penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan penulis ingin mengetahui persiapan pemerintah Provinsi Riau serta masyarakatnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN ini. Serta penulis ingin mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan sehubungan dengan hal tersebut.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi atau universe adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>31</sup> Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Riau;
- b) Pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah;
- c) Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Provinsi Riau;
- d) Staf Kerjasama Pembangunan Provinsi Riau; dan
- e) Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau.

### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dari sampel ini data primer nantinya akan diperoleh. Arti pentingnya sampel adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian. Metode Purposive yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## 4. Sumber Data

Dalam penelitian sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 macam yaitu<sup>32</sup> :

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 1 angka 1.

<sup>28</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta : 2013, hlm. 31.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 2012, hlm. 172.

<sup>32</sup> Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta:2012, hlm. 31.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum;
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), dan ensiklopedia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode:

- a. Wawancara, wawancara yang digunakan adalah metode wawancara terstruktur dimana telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan.
- b. Kajian kepustakaan, metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk analisis deskriptif terhadap variabel penelitian dengan memberikan standard jawaban berupa skor, yang selanjutnya dikategorikan kedalam tingkatan : rendah sekali, rendah, cukup/sedang, tinggi, dan tinggi sekali.<sup>33</sup>

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Mengenai Prinsip *Pacta Sunt Servanda*

*Pacta sunt servanda* adalah pepatah dalam bahasa Romawi yang berarti setiap janji mengikat atau tiap-tiap janji harus ditepati. Prinsip ini diijelmakan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>34</sup>

Dalam pengertian umum dan luas, perjanjian internasional yang dalam bahasa

Indonesia disebut juga persetujuan, traktat, ataupun konvensi adalah kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.<sup>35</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka unsur ataupun kualifikasi yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian agar dapat dikatakan perjanjian internasional adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Kata sepakat, unsur yang sangat esensial dari suatu perjanjian. Kata sepakat adalah inti dari perjanjian. Tanpa adanya kata sepakat antara para pihak, maka tidak akan ada perjanjian.
- b. Subjek-subjek hukum, dalam hal ini subjek-subjeknya adalah subjek-subjek hukum internasional yang terikat pada perjanjian. Adapun subjek hukum internasional yang dapat melakukan perjanjian internasional adalah: negara, tahta suci vatican, organisasi internasional, kaum billigerensi, dan bangsa yang sedang memperjuangkan haknya.
- c. Berbentuk tertulis, hal ini merupakan perwujudan dari kata sepakat yang otentik dan mengikat para pihak. Kata sepakat itu dirumuskan dalam bahasa dan tulisan yang dipahami dan disepakati oleh para pihak yang bersangkutan.
- d. Obyek tertentu, maksudnya adalah objek atau hal yang diatur di dalamnya. Objek itu sendiri secara langsung menjadi nama dari perjanjian tersebut, misalnya konvensi tentang hukum laut.
- e. Tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional, secara umum setiap perjanjian melahirkan hubungan hukum berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak yang terikat pada perjanjian itu. Sehingga para pihak harus tunduk terhadap peraturan yang mereka buat dan sepakati bersama.

Prinsip *Pacta Sunt Servanda* mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 214.

<sup>34</sup> Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Op.cit*, hlm 319

<sup>35</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, *Op.cit*, hlm 1.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.14.

dengan sebaik-baiknya (dengan itikad baik).<sup>37</sup> Dalam Pasal 26 Konvensi Wina dirumuskan pengertian *pacta sunt servanda*, bahwa setiap perjanjian mengikat terhadap pihak-pihak pada perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip itikad baik ini tidak hanya berlaku dalam pelaksanaan perjanjian yang bersifat khusus, tetapi juga berlaku terhadap perjanjian internasional yang berlaku umum seperti Piagam PBB.

## B. Tinjauan Umum Mengenai Teori Integrasi Ekonomi

Istilah integrasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *integrate*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yg utuh atau bulat.<sup>38</sup>

Alasan negara-negara melakukan integrasi ekonomi karena perdagangan bebas yang tidak dibatasi akan memungkinkan negara-negara untuk mengkhususkan diri dalam produksi barang dan jasa yang dapat menghasilkan paling efisien. Hasilnya adalah produksi dunia yang mungkin lebih besar daripada jika ada pembatasan perdagangan, dan hal ini juga menciptakan keuntungan yang dinamis dari perdagangan karena dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, serta investasi dari luar negeri dapat mentransfer teknologi, teknik pemasaran, dan teknik manajerial kepada negara-negara tujuan investasi.<sup>39</sup>

Selain itu, integrasi ekonomi memiliki manfaat yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN pada umumnya dan Indonesia khususnya. Disamping itu, integrasi ekonomi juga akan banyak membuka lapangan pekerjaan, menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>40</sup>

Secara teoritis, integrasi ekonomi memberikan peluang bagi sebebaskan-bebasnya pergerakan barang dan jasa serta faktor-faktor produksi di antara negara-negara anggota.<sup>41</sup> Terlepas dari banyaknya hambatan baik dari

segi tarif maupun non-tarif, integrasi ekonomi tak diragukan lagi akan menghasilkan output yang lebih banyak. Dengan kata lain, integrasi ekonomi akan menyebabkan perekonomian bertumbuh lebih cepat.

## C. Tinjauan Umum Mengenai ASEAN

Ada banyak perjanjian yang telah diikuti oleh pemerintah Indonesia, baik itu yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral. Salah satunya yang sangat berpengaruh adalah perjanjian pembentukan organisasi ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi yang mewadahi negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Pada tanggal 5-8 Agustus 1967, lima menteri luar negeri negara-negara di Asia Tenggara berkumpul di Bangkok dan menorehkan sejarah di regional kawasan tersebut dengan mendirikan sebuah organisasi yang berbasis regional. Dan pada tanggal 8 Agustus kelima menteri tersebut mencapai suatu persetujuan bersama, yakni membentuk suatu organisasi kerjasama di kawasan Asia Tenggara dan menjadi *founding father* suatu organisasi yang diberi nama ASEAN (*Association South East Asia Nations*). Adapun para pendiri tersebut adalah Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Khoman (Thailand), Rajaratnam (Singapura), dan Narsisco Ramos (Filipina).

Kelima *founding father* tersebut membentuk ASEAN atas dasar kesepakatan atau perjanjian bersama, yakni berdasarkan Deklarasi Bangkok 1967 yang ditandatangani oleh kelima tokoh pendiri. Lalu sekitar 17 tahun kemudian, Brunei Darussalam masuk menjadi anggota keenam sejak 1 Januari 1984. Pada 28 Juli 1995 Vietnam diterima sebagai anggota ASEAN. Dan diikuti oleh Laos dan Myanmar yang menjadi anggota ASEAN pada 23 Juli 1997. Kemudian yang terakhir bergabung menjadi anggota ASEAN adalah Kamboja, yakni pada 30 November 1999.<sup>42</sup> Dengan keanggotaan yang semakin bertambah, hingga kini ASEAN memiliki 10 negara anggota yang tergabung didalamnya.

Negara-negara anggota yang tergabung dalam organisasi ASEAN tersebut kemudian

---

<sup>37</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Op.cit, hlm. 16.

<sup>38</sup> <http://kbbi.web.id/integrasi>, dilihat pada 18 November 2014.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 307.

<sup>40</sup> Direktorat Jendral Kerjasama Perdagangan Internasional, *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 212

---

<sup>42</sup> Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2003, hlm. 145.

merumuskan maksud dan tujuan pembentukan organisasi tersebut. Adapun maksud dan tujuan dari pembentukan organisasi ini dapat ditelusuri dalam Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang meliputi:<sup>43</sup>

- a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini;
- b. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa;
- c. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi;
- d. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang;
- e. Meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka;
- f. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara;
- g. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional.

#### D. Tinjauan Umum Mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN

Dengan terwujudnya bentuk kerja sama ASEAN dengan negara-negara lainnya, ditambah rencana besar dengan terbentuknya *ASEAN Economic Community (AEC)* yang membawa kerja sama ekonomi ke arah yang lebih luas, yaitu dalam satu kerangka komunitas ASEAN. *ASEAN Economic Community* merupakan konsep yang mulai digunakan dalam *Declaration of ASEAN Concorf II (Bali Concord II)*, di Bali bulan oktober 2003.<sup>44</sup>

*Bali Concord II* baru diadopsi oleh ASEAN pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan

komunitas ASEAN (*ASEAN Community*), yang terdiri dari tiga pilar, dan salah satunya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau *ASEAN Economic Community*. Adapun tujuan dari pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN ini adalah untuk menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi yang memungkinkan aliran bebas barang, jasa, investasi dan aliran modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang adil dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi.<sup>45</sup>

Negara-negara ASEAN menempatkan investasi sebagai komponen utama dalam pembangunan ekonomi ASEAN dan menjadikannya sebagai salah satu tujuan pokok ASEAN dalam upaya mewujudkan MEA di tahun 2015. Prinsip utama dalam meningkatkan daya saing ASEAN menarik investasi asing adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif di wilayah negara-negara anggota ASEAN. Oleh karenanya arus investasi yang bebas dan terbuka dipastikan akan meningkatkan investasi asing, baik yang bersumber dari negara-negara ASEAN sendiri maupun dari negara non-ASEAN. Dengan meningkatnya investasi asing, diharapkan pembangunan ekonomi ASEAN akan terus meningkat dan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat ASEAN.<sup>46</sup>

#### E. Tinjauan Umum Tentang Investasi

Investasi merupakan sebutan lain dari penanaman modal. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Perjanjian penanaman modal dipandang memiliki peran dan arti strategis, karena merupakan instrumen yang dapat mendorong peningkatan pembangunan dan kemajuan ekonomi. Dengan perjanjian penanaman modal, negara-negara dapat mendatangkan penanam modal atau investor asing untuk melakukan kegiatan bisnis dan

<sup>43</sup> Ade Maman Suherman, *Op.cit*, hlm. 146.

<sup>44</sup> *Ibid*.

<sup>45</sup> Hamzah Hatrik, *Liberalisasi MEA 2015: Apakah Kita Perlu Hukum Pidana Ekonomi?* makalah disampaikan pada *Seminar Nasional*, Dosen BKS PTN FH Wilayah Barat, Bengkulu, 10-12 Oktober 2014, hlm. 2.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 5.

ekonomi di dalam wilayah dan yurisdiksi negara tuan rumah (*host country*). Dengan instrumen ini, negara asal modal (*home country*) dengan leluasa menanamkan modal di berbagai sektor dan bidang industri.<sup>47</sup>

Untuk menjamin dan menciptakan keamanan berinvestasi negara-negara di dunia perlu memberikan perlindungan terhadap investasi yang ditanamkan oleh investor atau penanam modal asing. Perlindungan investasi tidak saja merupakan etika dan standar dalam hubungan internasional, tetapi juga merupakan kewajiban yang melekat bagi setiap negara sesuai dengan praktik yang lazim berlaku dalam pergaulan dan hubungan ekonomi antar negara.<sup>48</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kesiapan Pemerintah Provinsi Riau Dalam Mendatangkan Para Investor Asing Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM Sehubungan Dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN

Salah satu penyebab dari berkembangnya Provinsi ini adalah banyaknya pengusaha di bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (selanjutnya akan disebut dengan UMKM). UMKM merupakan jenis usaha yang memberikan keuntungan yang banyak bagi pemerintah Provinsi Riau, karena selain sumbangannya kepada kas pmda yang cukup besar, ia juga mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Provinsi Riau ini.

Pemerintah Provinsi Riau memiliki banyak pengusaha di bidang UMKM, yaitu sekitar 525.800 yang terdiri dari usaha mikro sebanyak 369.140, usaha kecil sebanyak 149.533 dan usaha menengah sebanyak 7.127<sup>49</sup>. Pengusaha-pengusaha UMKM tersebut tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi Riau. Maka, untuk membuat UMKM tersebut lebih maju, salah satu diperlukan adalah penambahan modal dari pihak luar baik itu investor asing (sehubungan dengan MEA) maupun investor dalam negeri.

Untuk mengembangkan usaha yang dimiliki oleh pengusaha UMKM agar lebih dikenal lagi oleh investor asing, pemerintah memiliki peran yang cukup penting disini. Mempromosikan hasil produksi yang dihasilkan oleh pengusaha tersebut adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Riau dalam meningkatkan, memperkenalkan dan meng-*guide* para penanam modal asing maupun dalam negeri untuk menanamkan modalnya demi meningkatkan hasil produksi yang dimiliki oleh pengusaha UMKM tersebut.

Terkait dengan bidang promosi tersebut, pemerintah memiliki klasifikasi tersendiri untuk pengusaha yang dapat mengikuti hal tersebut,<sup>50</sup> dan pemerintah selalu mengikutsertakan pengusaha UMKM yang memiliki potensi untuk diperkenalkan sebagai produk unggulan yang ada di Provinsi Riau dalam beberapa pameran besar, baik itu pameran berskala provinsi, nasional, maupun internasional (Malaysia, Singapura, Hongkong, dan lain-lain).<sup>51</sup> Dengan adanya kesempatan ini, pengusaha dapat mengincar pasar yang lebih besar lagi, tidak hanya di dalam daerahnya saja, namun dapat meng-*guide* konsumen lebih luas lagi, yaitu di tingkat nasional sampai internasional. Sehingga, apabila hal ini dilakukan secara rutin dan terus menerus, kemungkinan untuk investor asing melirik dan menanamkan modalnya ke jenis usaha dari UMKM tersebut sangat besar. Karena pepatah mengatakan “tak kenal maka tak sayang.”

Apabila dilihat dari segi peraturannya, pemerintah Provinsi Riau untuk saat ini hanya menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Serta juga melaksanakan isi dari *AEC Blueprint*/Cetak biru MEA sebagai pedoman lebih lanjut. Namun, untuk menghadapi MEA, pemerintah provinsi Riau bersama DPRD Provinsi Riau sedang mempersiapkan peraturan daerah (Perda) yang

<sup>47</sup> Kusniwibowo, *op.cit.*, hlm. 2.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>49</sup> Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau, *Op.cit.*

<sup>50</sup> Wawancara dengan *Bapak Agung PM*, kepala bidang Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau, Hari selasa, tanggal 11 November 2014, bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau, Pekanbaru.

<sup>51</sup> *Ibid.*

berfungsi melindungi para tenaga kerja lokal dalam menghadapi MEA.<sup>52</sup>

Dalam hal penanaman modal untuk UMKM, penanaman modal yang ada di Provinsi Riau saat ini adalah penanaman modal dalam skala usaha besar yang memerlukan modal yang besar pula, dan belum melirik kepada UMKM.<sup>53</sup> Hal ini dikarenakan masih banyaknya kekurangan terhadap UMKM, baik dari segi SDM, dan kualitas, sehingga penanam modal tidak berani untuk menanamkan modalnya ke UMKM tersebut.<sup>54</sup> Alasan lain penanam modal tersebut tidak mau memberikan modalnya adalah tingginya tingkat resiko oleh UMKM karena perputaran keuangan yang dihasilkan oleh UMKM tersebut tergolong cukup lambat.<sup>55</sup>

## **B. Upaya Yang Akan Dan Telah Dilakukan Oleh Pemerintah Provinsi Riau Sehubungan Dengan Meningkatkan Persiapan Pengusaha UMKM Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN**

Sehubungan dengan meningkatkan persiapan pengusaha UMKM yang ada di Provinsi Riau untuk menghadapi MEA 2015, pemerintah memiliki berbagai upaya untuk memajukannya. Hal-hal ataupun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau, khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau untuk

menghadapi MEA 2015 adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif dengan indikator kinerja jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitas permodalan;
- b. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif dengan indikator kinerja pembinaan teknis produk dan pemasaran produk;
- c. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM dengan indikator meningkatkan pertumbuhan; dan
- d. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan indikator meningkatkan koperasi aktif di Provinsi Riau.

Pemerintah juga melakukan hal-hal lainnya untuk mendukung terlaksananya MEA 2015, yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.<sup>57</sup>

Agar pengusaha mendapatkan informasi yang jelas dan mendapatkan perhatian dari pemerintah, serta membantu pengusaha UMKM untuk mempersiapkan usahanya bersaing di pasar tunggal ASEAN 2015 ini, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau mengangkat 175 PPKL (Petugas Pendamping Koperasi Lapangan) disetiap kecamatan yang ada di Provinsi Riau. Hal ini dilakukan sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau untuk melayani pengusaha UMKM di daerah-daerah yang tersebar di provinsi Riau.<sup>58</sup>

---

<sup>52</sup><http://www.politikriau.com/read-7502-2014-11-02-hadapi-mea-2015-ini-yang-dipersiapkan-riau.html>. diakses, tanggal 12 Januari 2015.

<sup>53</sup> Wawancara dengan *Bapak Hamsani Rahman*, kepala bidang fasilitas dan kerjasama Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau, Hari Rabu, tanggal 17 November 2014, bertempat di Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau, Pekanbaru.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Wawancara dengan *Bapak Irianto*, kepala seksi sarana dan prasarana bidang usaha kecil menengah, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau, Hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014, bertempat di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau, Pekanbaru.

---

<sup>56</sup> Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Rancangan awal Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau 2014-2019, hlm. 16.

<sup>57</sup> IBR Supancana, dkk, *Iktisar Ketentuan Penanaman Modal*, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program, Jakarta: 2010, hlm. 37.

<sup>58</sup> Wawancara dengan *Bapak Irianto*, kepala seksi sarana dan prasarana bidang usaha kecil menengah, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau, Hari Selasa, tanggal 11 November 2014, bertempat di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau, Pekanbaru.

Hal lain yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau dalam rangka meningkatkan usaha yang dimiliki oleh pengusaha UMKM yang ada di wilayahnya adalah dengan cara melakukan pelatihan ataupun seminar secara berkelanjutan, memberikan pinjaman (bank, maupun non-bank), dan hibah terhadap peralatan yang dibutuhkan oleh para pengusaha, serta membantu pengusaha tersebut di bidang promosi ke dalam dan luar negeri (Malaysia, Singapura, Hongkong, dan lain-lain).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kesiapan pemerintah Provinsi Riau dalam mendatangkan investor asing untuk UMKM sehubungan dengan Masyarakat Ekonomi (MEA) 2015 adalah dengan melaksanakan perjanjian internasional regional organisasi ASEAN yang telah disepakati bersama oleh pemerintah Indonesia, sebagaimana yang telah tercetak di dalam *AEC Blueprint* atau cetak biru MEA. Serta kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat yang berhubungan dengan hal tersebut. Namun, pada kenyataannya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tersebut tidak dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah Provinsi Riau. Masih kurangnya pengetahuan sehubungan dengan MEA 2015 yang dimiliki oleh masyarakat umum, pengusaha, civitas akademika, serta dikalangan instansi pemerintahan itu sendiri merupakan bukti bahwa pemerintah tidak maksimal menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat tersebut.
2. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau untuk menghadapi MEA tersebut antara lain dengan memberikan pinjaman (bank dan nonbank), memberikan hibah peralatan untuk menunjang produk yang dihasilkan, memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada UMKM Provinsi Riau, dan membantu pengusaha tersebut di bidang promosi ke dalam dan luar negeri (Malaysia, Singapura, Hongkong, dan lain-lain), serta mengangkat 175 PPKL (Petugas Pendamping Koperasi Lapangan) disetiap kecamatan/kota.

### B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah Provinsi Riau, agar memperbaiki sistem pelayanan dan birokrasi pemerintahan yang efisien. Sehingga hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Provinsi Riau.
2. Untuk pengusaha UMKM, merubah pola pikir pengusaha agar lebih maju dan dapat berpikir lebih luas adalah hal mendasar yang harus dilakukan oleh pengusaha itu sendiri. Karena kebanyakan dari pengusaha tersebut memiliki pola pikir yang masih statis atau jalan di tempat, mereka kebanyakan hanya pasrah terhadap apa yang akan terjadi tanpa mempersiapkan secara matang. Selain itu, pengusaha UMKM harus memikirkan inovasi-inovasi terbaru untuk menghadapi MEA 2015 ini agar dapat bersaing dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya dan agar dapat menarik investor asing untuk memberikan investasi kepada jenis usaha yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adolf, Huala, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- AK., Syahmin, 2007, *Hukum Dagang Internasional (dalam kerangka studi analitis)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Basri, Faisal dan Haris Munandar, 2010, *Dasar-dasar Ekonomi Internasional: Pengenalan dan Aplikasi Metode Kuantitatif*, Kencana, Jakarta.
- HZ, Evi Deliana, 2011, *Hukum Perjanjian Internasional*, PUSBANGDIK, Pekanbaru.

- Kusnowibowo, 2013, *Hukum Investasi Internasional*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Parthiana, I Wayan, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung.
- Salim dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Starke, J. G., 1995, *Pengantar Hukum Internasional, (Terjemahan Sumitro L.S. Danuredjo), Jilid 1, Edisi Kesepuluh*, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Suherman, Ade Maman, 2003, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta.
- Supancana, IBR, dkk, 2010, *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program*, Jakarta
- Wijatno, Serian dan Ariawan Gunadi, 2014, *Perdagangan Bebas dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, Grasindo, Jakarta.
- Hatrik, Hamzah, 10-12 Oktober 2014, *Liberalisasi MEA 2015: Apakah Kita Perlu Hukum Pidana Ekonomi?* makalah disampaikan pada *Seminar Nasional*, Dosen BKS PTN FH Wilayah Barat, Bengkulu.
- Panashtika, Priskila Pratita, 10-12 Oktober 2014, *Urgensi Akses Terhadap Apostille Convention Bagi Negara-Negara Anggota ASEAN Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia*, makalah disampaikan pada *Seminar Nasional*, Dosen BKS PTN FH Wilayah Barat, Bengkulu.
- Ridwan, 10-12 Oktober 2014, *Margin Apresiasi Harmonisasi Hukum Indonesia dalam Perspektif Empat Pilar ASEAN Economic Community*, makalah disampaikan pada *Seminar Nasional*, Dosen BKS PTN FH Wilayah Barat, Bengkulu.
- Yustisia, Tim Redaksi Pustaka, 2011, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHA, KUHD*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

## B. Jurnal/ Kamus/ Makalah

- Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2015, *Menuju ASEAN Economic Community 2015*.
- Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau, tahun 2012
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Rancangan awal Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau 2014-2019

## C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## D. Website

- [www.kemenlu.go.id](http://www.kemenlu.go.id) diakses, tanggal, 21 Oktober 2014.
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Menuju ASEAN Economic Community 2015*, h.v <ditjenkpi.depag.go.id> diakses, tanggal, 08 Oktober 2014.
- <http://kbbi.web.id/integrasi>, dilihat pada 18 November 2014.